



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 870 -BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN dr. FADHILLA UMAMI NIP. 19940530 202012 2 006
PANGKAT/GOL.RUANG PENATA TINGKAT I, III/b DARI JABATAN DOKTER
AHLI PERTAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.4 / Kep. 112 - BKPSDM / 2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Indonesia dr. Fadhilla Umami NIP. 19940530 202012 2 006 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf (d), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dr. Fadhilla Umami NIP. 19940530 202012 2 006 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/b dari jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/6458/Umpeg tanggal 27 Maret 2023 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pembebasan Sementara PNS dari Jabatan Fungsional a.n. dr. Fadhillah Umami NIP. 19940530 202012 2 006;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dr. Fadhillah Umami NIP. 19940530 202012 2 006 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/b Jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 180,824 (seratus delapan puluh koma delapan dua empat).

KEDUA : Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli pertama, sepanjang tersedia formasi dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Jabatan Fungsional dimaksud.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : bkpsdm@ciebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 25 Juli 2023
Nomor : 800/ND.127 -BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian dr. Fadhilla Umami NIP. 19940530 202012 2 006
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/b dari jabatan Dokter Ahli Pertama
pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4/Kep.112.BKPSDM/2023 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Indonesia dr. Fadhilla Umami NIP. 19940530 202012 2 006 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian dr. Fadhilla Umami NIP. 19940530 202012 2 006 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/b dari jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

~~/~~ Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

#

~~/~~ **H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001